

# BERITA DAERAH KOTA BOGOR



## TAHUN 2010 NOMOR 13 SERI E PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 16 TAHUN 2010

### TENTANG

### PETUNJUK PELAKSANAAN PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

### WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa pembangunan dan pengelolaan menara telekomunikasi seluler di Kota Bogor telah diatur berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 23 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan Menara Telekomunikasi Seluler;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, m07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, dan 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi serta berdasarkan kajian teknis penyelenggaraan menara, maka terhadap pembangunan dan pengelolaan menara seluler sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dalam rangka mengatur hal tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bogor.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/Per/M.Kominfo/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
24. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);

26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
28. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
32. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Menara (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
33. Peraturan Walikota Bogor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 4 Seri E);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan kewenangan di bidang penyelenggaraan menara.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul di mana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.
7. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
8. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi seluler yang digunakan secara bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi seluler.
9. Penyelenggaraan menara adalah suatu kegiatan yang meliputi penempatan lokasi, perizinan, pembangunan, penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan, dan penertiban menara.

10. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
11. Izin Operasional Menara yang selanjutnya dapat disebut IOM adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk mengoperasikan bangunan menara sesuai peruntukannya.
12. Penyedia menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan, serta menyewakan menara untuk digunakan bersama.
13. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
14. Badan Usaha adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Republik Indonesia, mempunyai tempat kedudukan, dan beroperasi di Republik Indonesia.
15. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Centre (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*Backbone Transmission*).
16. Selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara 3 (tiga) dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan harmonisasi.
17. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangun-bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
18. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
19. Menara Telekomunikasi Kamouflase adalah menara telekomunikasi yang desain bentuknya diselaraskan dengan lingkungan menara tersebut.

20. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
21. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
22. Zona adalah daerah berbentuk lingkaran yang titik pusatnya (pusat zona) adalah titik-titik nominal dan memiliki radius sebesar 400 (empat ratus) meter.
23. Pusat zona adalah titik pusat nominal dari zona.
24. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah tanah dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan.
25. Kawasan adalah pembagian pola jumlah peletakan menara telekomunikasi berdasarkan kriteria kepadatan penduduk, peta guna lahan, KKOP, jarak antar menara, kepadatan bangunan, lalu lintas telekomunikasi dan model/bentuk menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
26. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
27. Kamufase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan di mana menara tersebut berada.
28. Menara Telekomunikasi *Green Field* (GF) adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas tanah atau permukaan tanah.
29. Menara Telekomunikasi *Roof Top* (RT) adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penataan dan pembangunan menara bertujuan untuk:

- a. mengatur/mengendalikan pembangunan menara;
- b. mewujudkan menara yang fungsional, efektif, efisien, dan selaras dengan lingkungannya;
- c. mewujudkan tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis menara dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan;
- d. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara

## **BAB III**

### **PENATAAN MENARA**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 3**

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
  - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
  - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional.

## **Bagian Kedua Penunjukan Lokasi**

### **Pasal 4**

- (1) Lokasi penyediaan menara bersama dibagi dalam zona-zona yang terletak dalam kawasan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
- (2) Jumlah zona menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 146 (seratus empat puluh enam) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

## **Bagian Ketiga Jenis Menara**

### **Pasal 5**

Jenis menara yang disediakan oleh penyedia menara dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. menara telekomunikasi tunggal;
- b. menara telekomunikasi rangka ;
- c. menara telekomunikasi kamufase yang bentuk desain disesuaikan dengan peletakannya.

## **BAB IV**

### **PEMBANGUNAN MENARA**

#### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 6**

- (1) Menara dapat didirikan di atas permukaan tanah maupun pada bagian bangunan gedung.

- (2) Dalam hal menara didirikan pada bagian bangunan/gedung, wajib mempertimbangkan dan menghitung kemampuan teknis bangunan, serta keselamatan dan kenyamanan pengguna bangunan gedung sesuai persyaratan keandalan bangunan gedung.
- (3) Pembangunan menara wajib mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara.

## **Bagian Kedua** **Sarana Pendukung dan Identitas Hukum**

### **Pasal 7**

- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pentanahan (*grounding*);
  - b. penangkal petir;
  - c. catu daya;
  - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
  - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
  - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. nama pemilik menara;
  - b. lokasi dan koordinat menara;
  - c. tinggi menara;
  - d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
  - e. penyedia jasa konstruksi; dan
  - f. beban maksimum menara.

## **Bagian Ketiga Menara yang Sudah Ada**

### **Pasal 8**

- (1) Bagi seluruh menara yang sudah ada dan memungkinkan secara teknis untuk menjadi menara bersama, maka diprioritaskan untuk menjadi menara bersama.
- (2) Menara yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis tidak mampu menjadi menara bersama, maka wajib bergabung dengan menara yang sudah ada lain yang secara teknis mampu menjadi menara bersama.

## **Bagian Keempat Menara Baru**

### **Pasal 9**

- (1) Permohonan pembangunan menara baru bisa dilakukan apabila menara existing yang berada dalam satu zona tidak dapat menampung perangkat tambahan yang dibutuhkan.
- (2) Permohonan pembangunan menara baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan surat pernyataan dari masing-masing penyedia menara atau bukti tertulis dari hasil kajian teknis berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a. ketersediaan ruang untuk antena;
  - b. kekuatan struktur menara maupun pondasi/ bangunan pendukung;
  - c. pengaruh interferensi frekuensi.
- (3) Menara baru yang akan didirikan wajib memprioritaskan penggunaan bangunan yang sesuai aspek teknis, biaya, sosial, sehingga mampu menjadi menara bersama dengan ketentuan paling sedikit 2 (dua) operator dan siap untuk *diupgrade* (diperkuat) agar dapat dipergunakan hingga 4 (empat) operator.

**BAB V**  
**KAWASAN PEMBANGUNAN MENARA**

**Bagian Kesatu**  
**Pembagian Kawasan**

**Pasal 10**

- (1) Pembagian kawasan pembangunan menara terdiri atas:
  - a. Kawasan Kepadatan Tinggi;
  - b. Kawasan Kepadatan Sedang;
  - c. Kawasan Kepadatan Rendah.
- (2) Pembagian kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria kepadatan penduduk, dalam batas wilayah administrasi per kelurahan sebagai berikut:
  - a. Kawasan Kepadatan Tinggi memiliki jumlah penduduk  $> 12.000$  jiwa/kilo meter;
  - b. Kawasan Kepadatan Sedang memiliki jumlah Penduduk  $8.000$  sampai dengan  $12.000$  jiwa/kilo meter;
  - c. Kawasan Kepadatan Rendah memiliki jumlah Penduduk  $< 8.000$  jiwa/kilo meter.

**Pasal 11**

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama untuk Kawasan Kepadatan Tinggi dan Kawasan Kepadatan Sedang bentuk bangunannya diutamakan berbentuk kamufase atau dapat dibangun menara telekomunikasi rangka dengan batasan ketinggian sebagai berikut:
  - a. Penempatan titik lokasi bersama di permukaan tanah, ketinggian menara telekomunikasi paling tinggi  $42$  (empat puluh dua) meter dengan memperhatikan saran teknis dari Instansi terkait yang ditinjau dari jarak aman KKOP.
  - b. Penempatan titik lokasi menara telekomunikasi bersama di atas bangunan gedung/*Roof Top* (RT):

1. berlantai 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) lantai, ketinggian menara telekomunikasi paling tinggi 12 (dua belas) meter;
2. berlantai 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) lantai, ketinggian menara telekomunikasi paling tinggi 20 (dua puluh) meter;
3. berlantai 9 (sembilan) atau lebih, ketinggian menara telekomunikasi paling tinggi 12 (dua belas) meter.;
4. bangunan gedung dapat difungsikan sebagai 1 (satu) menara telekomunikasi bersama yang jarak antar menara telekomunikasinya disesuaikan dengan luas bidang permukaan lantai *Roof Top* (lantai atasnya).

(2) Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama untuk Kawasan Kepadatan Rendah bentuk bangunannya diutamakan berbentuk kamufase atau dapat dibangun menara telekomunikasi rangka dengan batasan ketinggian sebagai berikut:

- a. Penempatan titik lokasi di permukaan tanah, ketinggian menara telekomunikasi paling tinggi 52 (lima puluh dua) meter dengan memperhatikan saran teknis dari Instansi terkait yang ditinjau dari jarak aman KKOP.
- b. Penempatan titik lokasi menara telekomunikasi di atas bangunan gedung/*Roof Top* (RT):
  1. berlantai 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) lantai, ketinggian menara telekomunikasi paling tinggi 12 (dua belas) meter;
  2. berlantai 5 (lima) lantai sampai dengan 8 (delapan) lantai, ketinggian menara telekomunikasi paling tinggi 20 (dua puluh) meter;
  3. berlantai 9 (sembilan) atau lebih, ketinggian menara telekomunikasi paling tinggi 12 (dua belas) meter;
  4. bangunan gedung dapat difungsikan sebagai satu menara telekomunikasi bersama yang jarak antar menara telekomunikasinya disesuaikan dengan luas bidang permukaan lantai *Roof Top* (lantai atasnya).

## **Pasal 12**

Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling sedikit menampung 2 (dua) operator dan dipersiapkan mampu menampung sampai dengan 4 (empat) operator.

### **Bagian Kedua Kawasan Khusus**

## **Pasal 13**

- (1) Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
- (2) Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kawasan bandar udara/pelabuhan;
  - b. kawasan cagar budaya;
  - c. kawasan pariwisata;
  - d. kawasan hutan lindung;
  - e. kawasan istana kepresidenan;
  - f. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi;
  - g. kawasan pengendalian ketat lainnya.

## **Pasal 14**

Untuk kepentingan pembangunan menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

**BAB VI**  
**MEKANISME IZIN**

**Bagian Kesatu**  
**Perizinan**

**Pasal 15**

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki IMB Menara dari Walikota.
- (2) Pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang dan pembagian kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.

**Bagian Kedua**  
**Permohonan izin**

**Pasal 16**

- (1) Permohonan IMB Menara diajukan oleh penyedia menara kepada Walikota dengan melampirkan persyaratan secara lengkap.
- (2) Persyaratan permohonan IMB:
  - a. persyaratan administratif;
  - b. persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. status kepemilikan tanah dan bangunan;
  - b. Surat Keterangan Rencana Pemanfaatan Ruang;
  - c. rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
  - d. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - e. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEJ) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
  - f. informasi rencana penggunaan bersama menara;

- g. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
  - h. dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan Izin Gangguan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional, serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut:
- a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi situasi denah, tampak, potongan dan detail, serta perhitungan struktur;
  - b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah;
  - c. spesifikasi teknis struktur atas menara meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir .

### **Pasal 17**

- (1) Proses penelitian dan pemeriksaan dokumen administratif dan dokumen teknis paling lama diselesaikan 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administratif dan dokumen teknis diterima serta dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal dokumen administratif dan dokumen teknis yang diterima belum lengkap, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan informasi kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
- (3) IMB Menara diterbitkan paling lama 18 (delapan belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administrasi dan/atau dokumen rencana teknis disetujui.
- (4) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri di atas tanah dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat, dan melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Walikota secara berkala setiap tahun.

- (5) Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bangunan gedung.
- (6) IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak terdapat perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.

### **Pasal 18**

- (1) Pemberian IMB Menara harus memperhatikan kapasitas menara eksisting di zona yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal kapasitas menara eksisting sudah penuh sehingga tidak lagi mampu menampung beban antena baru, maka IMB Menara baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan.
- (3) Kapasitas menara yang sudah penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam suatu surat pernyataan dari penyedia menara yang bersangkutan.
- (4) Penentuan klasifikasi kawasan dan zona dalam pemberian IMB Menara mengacu kepada diagram alir di Lampiran II Peraturan ini

### **Bagian Ketiga Pengecualian Izin**

#### **Pasal 19**

- (1) Penyelenggara menara sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dapat menempatkan:
  - a. antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau;
  - b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan, dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antenna, tidak perlu mengajukan permohonan IMB Menara.

- (2) Pemilik bangunan yang bangunannya akan dibangun menara dan/atau ditempati antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap harus mengajukan perubahan IMB atas bangunannya apabila terdapat perubahan bentuk atau fungsi bangunannya.
- (3) Pemilik bangunan yang bangunannya akan dibangun menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan perubahan Sertifikat Layak Fungsi atas bangunannya walaupun tidak terdapat perubahan bentuk atau fungsi bangunannya.
- (4) Penyelenggara menara yang membangun menara di atas bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan memanfaatkan menaranya sebelum diterbitkannya IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Sertifikat Layak Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

## **BAB VII**

### **KERJA SAMA PENYEDIAAN MENARA**

#### **Pasal 20**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk penyediaan menara dengan memanfaatkan barang milik daerah.
- (2) Menara yang dibangun dengan memanfaatkan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Menara yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan ini harus menyesuaikan model/bentuk bangunan menaranya sesuai dengan model/bentuk pada kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam bentuk menara kamufase atau menara telekomunikasi bersama.

- (2) Menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) operator.
- (3) Penyesuaian menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sudah selesai sebelum tanggal 30 Maret 2011.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN LAIN**

#### **Pasal 22**

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.
- (2) Penggunaan bersama menara oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (3) Apabila terjadi interferensi yang merugikan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara bersama wajib berkoordinasi.
- (4) Apabila koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelenggara telekomunikasi dapat memohon kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi untuk melakukan mediasi.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 23**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Bogor Nomor 23 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan Menara Telekomunikasi Seluler dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 24**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD).

## **Pasal 25**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 31 Mei 2010

**WALIKOTA BOGOR,**  
ttd  
**DIANI BUDIARTO**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 31 Mei 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
ttd  
**BAMBANG GUNAWAN S.**

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2010 NOMOR 13 SERI E**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR**  
Kepala Bagian Hukum,

**BORIS DERURASMAN**